

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, pada dasarnya merupakan masalah ketidakadilan sosial.¹ Dimitri Vlasis mengungkapkan bahwa masyarakat dunia, baik di negara berkembang maupun negara maju semakin frustrasi dan menderita akibat ketidakadilan dan kemiskinan yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.² Masyarakat dunia menjadi pasrah dan sinis ketika menemukan bahwa aset hasil tindak pidana korupsi, termasuk yang dimiliki oleh para pejabat negara, tidak dapat dikembalikan karena telah ditransfer dan ditempatkan di luar negeri yang dilakukan melalui pencucian uang yang dalam praktik dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan jejak hasil tindak pidana.³

Perkembangan tindak pidana korupsi dewasa ini memang disertai dengan tindak pidana lain terkait dengan upaya-upaya menyembunyikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi, salah satu cara penyembunyian aset-aset tersebut dilakukan dengan mekanisme pencucian uang,⁴ karena tujuan dari kegiatan pencucian uang adalah agar asal-usul uang tersebut tersembunyi dan tidak dapat diketahui dan dilacak oleh penegak hukum.⁵ Sehingga uang hasil tindak pidana tersebut dapat dinikmati dengan aman. Definisi singkat dari pencucian uang itu sendiri adalah suatu proses untuk mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari kejahatan.⁶ Permasalahan yang timbul karena korupsi dan pencucian uang memiliki dampak

¹ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, (Bandung : PT. Alumni, 2007), hlm. 37.

² *Ibid.*, hlm. 39.

³ *Ibid.*, hlm. 40.

⁴ *Ibid.*, hlm. 47.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 13.

⁶ David Chaikin dan J. C Sharman, *Corruption and Money Laundering, A Symbolic Relationship* (Amerika Serikat: Palgrave Macmillan, 2009), hlm. 14.

menghancurkan ekonomi nasional, keamanan internasional, dan pembangunan dunia.⁷

Pemberantasan korupsi dewasa ini difokuskan kepada tiga isu pokok yaitu: pencegahan, pemberantasan dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*).⁸ Hal itu berarti, pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan dan pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara sebagai akibat dari kejahatan tersebut. Selain itu, saat ini, dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi ternyata dengan upaya memidana pelaku saja sangat tidak cukup untuk menjerakan, akan tetapi langkah yang penting sekali dilakukan adalah merampas kembali harta hasil curian tersebut dan mengembalikannya kepada Negara.⁹ Sebagaimana tindak pidana korupsi dalam penyelidikan dan penyidikannya dikenal adanya pendekatan metode *follow the money* dan *follow the suspect*. Pendekatan *follow the money* berfokus pada pencarian sumber uang/kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan *follow the suspect* yang menitikberatkan pada pencarian terhadap pelaku kejahatan. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan metode *follow the money* yaitu melacak aset dan transaksi keuangan diyakini masih lebih efektif dibandingkan metode *follow the suspect*. Pendekatan ini mengejar hasil kejahatan yang nantinya dibawa kedepan proses hukum dan disita untuk Negara karena pelaku tidak berhak menikmati harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

Upaya pengembalian aset negara yang dikorupsi tentu tidaklah mudah. Apalagi kerangka pengembalian uang hasil korupsi melalui denda dan uang pengganti sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) tidaklah cukup memadai untuk mengembalikan hasil korupsi tersebut. Ketentuan tersebut

⁷ *Ibid.* hlm. 1.

⁸ Malto S. Datuan, dkk, *Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Instrumen Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Medan: USU Law Journal, Vol. 5 No. 2, April 2017), hlm. 95.

⁹ Yenti Ganarsih, *Aset Recovery Act sebagai Strategi dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, (Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 7 No. 4, Desember 2010), hlm. 2.

tidak memadai antara lain karena pelaku lebih memilih dijatuhi dengan pidana atau kurungan pengganti atau karena keadaan harta benda tidak tercukupi. Belum lagi uang pengganti dan denda yang masih juga tidak jelas keberadaan dan pengelolaannya.¹⁰

Permasalahan mengenai pengembalian aset tindak pidana saat ini memang telah dirumuskan dalam Draft Rancangan Undang Undang (RUU) Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset), akan tetapi draft yang sangat ditunggu tersebut ternyata belum kunjung juga diundangkan.

Pengertian Perampasan tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Pasal 1 Ayat 5 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Perampasan adalah upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau Negara asing. Pengertian yang sama juga terdapat pada Pasal 1 Ayat 7 Draft RUU tentang Perampasan Aset.

Sedangkan pengertian dari Hasil Tindak Pidana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 7 UU No. 1 Tahun 2006 dan juga Pasal 1 Ayat 2 RUU tentang Perampasan Aset adalah setiap aset yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari suatu tindak pidana termasuk kekayaan yang ke dalamnya kemudian dikonversi, diubah atau digabungkan dengan kekayaan yang dihasilkan atau diperoleh langsung dari tindak pidana tersebut, termasuk pendapatan, modal, atau keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut dari waktu ke waktu sejak terjadinya tindak pidana tersebut. Di dalam Undang-undang UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) (UNCAC) yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), istilah yang dipergunakan bukanlah aset, akan tetapi harta kekayaan. Meskipun hal yang dimaksud adalah sama, harta kekayaan berdasarkan UU PPTPPU yaitu semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh

¹⁰ *Ibid.* hlm. 1.

baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal serupa dinyatakan dalam Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset). Pada Pasal 1 Ayat 1 RUU tentang Perampasan Aset, aset adalah semua benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis. Mengingat banyak aset yang dilarikan keluar negeri, maka salah satu aspek penting yang sangat perlu untuk diatur dalam undang-undang ini adalah permasalahan pengembalian aset yang berada di luar negeri. Akan tetapi ternyata RUU ini hanya sedikit sekali mengatur mengenai hal ini.

Upaya pengembalian aset yang dikorupsi atau perampasan aset ketika hasil tindak pidana tersebut mengalir keluar negeri, tentulah akan menciptakan suatu kesulitan yang luar biasa baik dalam hal melacak (*tracing*), menyita (*forfeit*) pada waktu proses persidangan ataupun merampas (*confiscate*) setelah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kesulitan pada saat itu ditambah dengan terbatasnya ketentuan hukum nasional yang mengatur masalah tersebut. Keterbatasan *instrument* hukum nasional tersebut, ternyata juga menjadi perhatian banyak negara di dunia hingga akhirnya dihasilkanlah *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) Tahun 2000 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan UNTOC. Dalam Pasal 2 huruf (a) UNTOC, secara khusus telah dimasukkan tindak pidana korupsi sebagai salah satu kejahatan lintas batas yang dilakukan oleh *organized criminal group*.

Instrumen hukum tersebut kemudian diperkuat dengan Konvensi PBB Anti Korupsi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003 yang menyatakan bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal di suatu negara tetapi juga dapat mempengaruhi perekonomian global sehingga diperlukan kerjasama internasional untuk memberantasnya. UNCAC telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003. Salah satu hal yang menjadi perhatian sebagaimana tercantum dalam

pembukaan atau *preamble* konvensi tersebut adalah permasalahan pengalihan aset dengan cara memperkuat kerjasama internasional.

Saat ini dikenal beberapa bentuk kerjasama internasional dalam memberantas tindak pidana yang tertuang di dalam berbagai perjanjian, antara lain, Perjanjian Pertukaran Informasi (*Memorandum of Understanding on Exchange Information/MoU*), Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance/MLA*), Ekstradisi, dan Perjanjian Pemindahan Terpidana (*Transfer of Sentenced Person*)¹¹. Hal yang membedakan satu sama lain adalah bahwa dalam perjanjian pertukaran informasi (MoU), yang menjadi objek kerjasama atau yang penyidikan tindak pidana, sedangkan ruang lingkup kerjasama dalam *MLA* meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di muka persidangan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Sementara itu perjanjian ekstradisi lebih fokus kepada upaya menangkap seorang tersangka atau terdakwa yang berada pada yuridiksi negara lain. Kemudian, perjanjian *Transfer of Sentenced Person* meliputi pemindahan orang yang sudah menjalani sebagian hukuman ke negara asalnya untuk menjalani sisa masa hukuman yang belum dijalannya di negaranya.

Pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi merupakan hal yang baru di dalam hukum Indonesia karena dilatarbelakangi makin meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak diimbangi dengan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan catatan ICW (*Indonesia Corruption Watch*), pada tahun 2018 negara mengalami kerugian sebesar Rp. 9,2 triliun berdasarkan 1.053 putusan yang dikeluarkan terhadap 1.162 terdakwa. Sementara pengembalian aset negara dari pidana tambahan uang pengganti hanya Rp. 805 miliar dan USD 3.012 (setara Rp. 42 miliar). Artinya, tingkat pengembalian aset tersebut sampai saat ini masih sangat rendah.¹² Pengaturan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi belum jelas nasibnya. Terutama yang terkait dengan tata cara pengembalian aset atau mekanisme pengembalian aset, siapa yang berwenang mengambil

¹¹ Yunus Husein, *Perspektif dan Upaya yang Dilakukan dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: BPHN, 2006), hlm. 3.

¹² Nafiyul Qodar, *Pengembalian Aset Negara dari Kasus Korupsi Dinilai Belum Maksimal*, (<https://m.merdeka.com/peristiwa/pengembalian-aset-negara-dari-kasus-korupsi-dinilai-belum-maksimal.html> diakses pada tanggal 25 Oktober 2020)

alih aset negara hasil tindak pidana korupsi dalam proses persidangan, aset mana saja yang dapat disita untuk mengganti kerugian negara, dan lembaga mana yang berwenang menerima atau menyimpan dan mengelola aset negara dari hasil tindak pidana korupsi. Dalam hal pengembalian sisa atas barang sitaan kepada pemiliknya sebenarnya sudah diatur pada ketentuan Pasal 46 KUHP, bahwa pada pokoknya telah menggariskan pengembalian barang/benda sitaan harus dilakukan sesegera mungkin kepada yang paling berhak dengan syarat apabila secara nyata dan obyektif pemeriksaan penyelidikan tidak memerlukannya lagi dan perkara tersebut tidak dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana. Mekanisme pengembalian tersebut tentu harus berdasarkan pembuktian yang ada. Pembuktian dalam tipikor sendiri menganut pembuktian terbalik berimbang artinya bahwa selain Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan, maka terdakwa juga diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari korupsi. Sampai saat ini meskipun para koruptor tersebut berhasil ditangkap namun aset negara yang dikembalikan oleh koruptor tersebut tidak jelas pengelolaan dan pertanggungjawabannya, dalam arti lembaga mana yang menerima aset negara tersebut. Ini menimbulkan pertanyaan yang besar bagi semua kalangan yang menyikapi masalah korupsi, yang mana selama ini pemerintah melakukan upaya yang begitu gencar dalam menangkap para koruptor yang telah merugikan keuangan negara, namun setelah para koruptor tersebut tertangkap, pengembalian hasil (aset) dari tindak pidana korupsi yang dilakukan tidak memiliki kejelasan mekanisme dan tata kelola.

Baik dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, tidak ada satupun dari peraturan

tersebut yang mengatur mengenai mekanisme atau tata cara serta lembaga mana yang berwenang menerima dan mengelola pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi. Padahal dalam pembukaan UNCAC tahun 2003 yang mana Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) mewajibkan kepada setiap negara untuk membuat peraturan khusus yang mengatur pengembalian aset dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi. Pasal 51 UNCAC menyatakan bahwa pengembalian aset merupakan prinsip dasar Konvensi ini, dan negara peserta wajib saling memberikan kerjasama dan bantuan seluas mungkin untuk itu.¹³ Hal tersebut menjadi sebuah keganjilan bagi Indonesia, yang mana Indonesia telah meratifikasinya, namun sampai saat ini setelah ratifikasi UNCAC 2003, Indonesia belum juga memiliki peraturan khusus mengenai pengembalian aset padahal pemerintah Indonesia telah lama fokus terhadap masalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Akibatnya sering terjadi bahwa hasil dari tindak pidana korupsi tersebut diambil oleh penegak hukum seperti Kejaksaan. Seperti data yang didapatkan dari Press Release capaian kinerja Kejaksaan tahun 2019 khususnya dari PNBP Tindak Pidana Korupsi senilai Rp. 736.397.668.812 (tujuh ratus tiga puluh enam milyar tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan rasut dua belas rupiah), USD 6,899.5 (enam ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan Dollar lima sen) dan SGD 20,023.04 (dua puluh ribu dua puluh tiga dollar empat sen).¹⁴

Apabila melihat kenyataan seperti itu, maka pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi tidak akan maksimal karena disatu sisi pemerintah gencar melakukan pemberantasan tetapi disisi lain, proses pengembaliannya tidak berjalan lancar. Selain itu, pengembalian dan pengelolaan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi yang tidak tepat tidak akan memberikan dampak yang diharapkan dari pengembalian tersebut, yaitu untuk digunakan bagi pembangunan bangsa dan negara. Atas dasar tersebut, sudah

¹³ UNCAC *United Nations Convention Against Corruption*, 2003, Pasal 51.

¹⁴ Drajad H. Wibowo, (<http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=9705>, diakses pada tanggal 12 September 2020 , pukul 10.26 wib).

seharusnya negara wajib bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana korupsi mengingat kerugian terbesar ditanggung oleh masyarakat karena korupsi mengakibatkan terlambatnya pembangunan dan pencapaian kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan negara.

Perlindungan tersebut tidak hanya meliputi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi juga mekanisme pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi beserta tata cara pengelolaan dan penyimpanannya termasuk lembaganya

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

- a. Bagaimana mekanisme dan pertanggungjawaban atas pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan perundang-undangan Indonesia?
- b. Bagaimana seharusnya mekanisme pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi guna mengembalikan kerugian negara di masa yang akan datang?

I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian:

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah:

- a. Untuk menganalisis mekanisme tata kelola dan pertanggungjawaban atas pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan perundang-undangan Indonesia.
- b. Untuk menganalisis rumusan kebijakan mekanisme pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi yang terbaik guna mengembalikan kerugian Negara dimasa yang akan datang.

I.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat baik secara praktis maupun teoritis yaitu:

- a. Secara praktis
 Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan kepada aparatur negara dan pihak-pihak lainnya dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.
- b. Secara teoritis
 - 1). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sekedar sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan Hukum Pidana khususnya mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - 2). Penelitian ini diharapkan dapat meberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat undang-undang dalam menetapkan kebijaksanaan lebih lanjut sebagai upaya mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.

I.4. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pidana

Teori pidana secara umum dapat diklasifikasikan dalam tiga penggolongan, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*) dan teori gabungan (*verenigings theorien*).¹⁵

1) Teori *Absolute* atau Pembalasan

Teori *absolute* atau pembalasan dibenarkan adanya pidana karena seseorang telah melakukan suatu tindakan atau pelanggaran pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pidana bagi terpidana. Berdasarkan teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahan si penjahat.¹⁶ Melihat hal itu, Teori *Absolute* menjelaskan bahwa dasar dari hukuman adalah pada kejahatan itu sendiri. Hukuman harus dianggap sebagai “pembalasan atau imbalan” (*vergelding*) terhadap orang

¹⁵ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), hlm. 157.

¹⁶ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHMPH, 1982), hlm. 59.

yang melakukan perbuatan jahat. Karena kejahatan menimbulkan penderitaan pada si korban, maka haruslah diberikan penderitaan pada orang yang melakukan perbuatan dan menyebabkan penderitaan tadi (*leet net vergelden* penderitaan dibalas dengan penderitaan).¹⁷

Karl O. Christiansen mengemukakan beberapa ciri dari teori *retributif* dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:¹⁸

- a) tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- b) pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- c) kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- d) pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- e) pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

Pada dasarnya teori ini mempunyai kesimpulan tentang pembenaran atas hukuman karena terdakwa memang layak dihukum atas kesalahan yang terbukti telah diperbuatnya dan balasan disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, supaya menimbulkan jera dan takut.

2) Teori *Relatif* atau Tujuan

Teori *relatif* atau teori tujuan berlandaskan pada pokok bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Hal yang membedakan dengan teori absolut bahwa teori ini mempunyai dasar pemikiran tentang penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, diperlukan proses pembinaan sikap mental.

Dalam hal ini, Herbert L. Packer berpendapat bahwa teori tujuan atau *utilitarian* menitikberatkan pada aspek kebermanfaatannya bagi masyarakat, yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:¹⁹

¹⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun), hlm. 50.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 11.

¹⁹ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press, 1968), hlm. 9.

mengedepankan pada aspek si pelaku; melihat ke depan (*forward looking*), membenarka adanya hukuman karena memberi dampak positif atau efek baik terhadap terdakwa, korban dan masyarakat; menekankan pada pencegahan (*prevention*); dan dengan dijatuhkan pidana, si pelaku akan menjadi baik dan tidak lagi melakukan kejahatan.

Teori *relatif* menyandarakan hukuman pada maksud atau tujuan hukuman, artinya teori ini menjadi manfaat daripada hukuman (*nut ven de straf*).²⁰ Di antara para sarjana ada yang mengajarkan bahwa tujuan hukuman adalah untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat yang disebabkan oleh terjadinya kejahatan. Di samping itu, ada yang mengajarkan bahwa “tujuan” hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.²¹

Selanjutnya, Muladi mengemukakan bahwa: “Pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”²²

Lebih lanjut, teori tujuan membenarkan pidanaaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pidanaaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana dimaksudkan untuk memperbaiki si penjahat. Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pidanaaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat. Dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa yang akan datang.²³

²⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun), hlm. 56.

²¹ *Ibid.* hlm. 53.

²² Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

²³ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982), hlm. 61.

3) Teori Gabungan

Teori ini merupakan penggabungan antara teori absolut dan teori relative menjadi satu. Teori gabungan ini terlahir disebabkan oleh adanya ketidakpuasan pada teori yang ada sebelumnya. Teori ini dilandaskan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.²⁴ Artinya penjatuhan hukuman berdasarkan pada dua aspek yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai tujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan.

Teori ini dikemukakan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:²⁵ Tujuan utama pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Secara umum teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:²⁶

- (1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
- (2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam teori gabungan tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan kepuasan, baik bagi penjahat maupun bagi

²⁴ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 19.

²⁵ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, tanpa tahun), hlm. 47.

²⁶ Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), hlm.162.

masyarakat. Teori gabungan merupakan teori yang sangat relevan dalam perkembangannya. Hal ini bisa dilihat dalam perspektif penanganan tindak kejahatan korupsi. Selain harus menerima sanksi pembalasan seperti pidana penjara, pelaku kejahatan korupsi juga akan mendapat sanksi perampasan kekayaan atas kejahatan tersebut, sehingga ada tujuan yang diperoleh yaitu kestabilan ekonomi, efek jera bagi pelaku kejahatan dan rasa puas atas sanksi tersebut bagi masyarakat.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana sendiri ialah satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁷

Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁸

Penegakan hukum secara nyata adalah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Sehingga memberikan keadilan di dalam suatu perkara dan mampu memutuskan hukum *in concretodi* dalam menjamin dan mempertahankan ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Penegakan hukum mempunyai tujuan untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum sendiri merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein mengklasifikasikan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian yaitu:²⁹

²⁷ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 35.

²⁹ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 39.

- (1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan.
- (2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- (3) *Actual enforcement*, Joseph Goldstein menyatakan bahwa *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Penegakan hukum mempunyai fungsi sebagai perlindungan atas kepentingan manusia. Supaya kepentingan manusia dapat terlindungi maka hukum harus dilaksanakan dengan semestinya. Pelaksanaan hukum dapat diselenggarakan secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga sebab adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan dan dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam menegakan hukum ada tiga aspek yang harus diperhatikan, yaitu:³⁰

- (1) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum sudah semestinya dilaksanakan dan ditaati. Hukum mempunyai tugas suci dan luhur, yakni memberikan haknya kepada tiap-tiap orang. Ketika hukum sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya maka akan tercipta suatu kepastian hukum. Kepastian hukum sendiri merupakan keadaan dimana suatu hukum mampu menjamin banyak hal, diantaranya mampu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna.

³⁰ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 145.

(2) Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Pelaksanaan atau penegakan hukum diharapkan oleh masyarakat mampu memberikan kebermanfaatannya yang nyata. Hukum merupakan alat untuk mengatur keberlangsungan hidup masyarakat, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

(3) Keadilan (*gerechtigkeits*) :

Masyarakat mempunyai peran penting dalam pelaksanaan atau penegakan hukum supaya keadilan dapat terlaksana dengan baik. Pada pelaksanaan dan penegakan hukum harus dilakukan berdasar pada keadilan. Namun hukum tidak serta merta identik dengan keadilan. Hukum lebih bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang melakukan tindak kejahatan harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Secara hakikat Penegakan hukum merupakan upaya mensinkronisasikan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak pada kehidupan bermasyarakat demi terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Artinya penegakan hukum tidak hanya sekedar memberikan sanksi yang bersifat pidana, tetapi lebih jauh dari itu penegakan hukum sebagai alat untuk memberikan hukuman yang sesuai dan bermanfaat dan berkekuatan hukum tetap. Seperti halnya dalam tindak pidana korupsi, penegakan hukumnya akan lebih bermanfaat apabila sanksi yang diberikan adalah perampasan kekayaan yang terbukti dan berkekuatan hukum tetap merupakan hasil dari tindak pidana tersebut.

c. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata dasar adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil merupakan tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang, tidak memihak. Adil secara luas bermakna bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan sendiri merupakan suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi

yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³¹

Di Indonesia sendiri keadilan digambarkan pada Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.³²

Dalam hal ini, John Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah *fairness* (*justice as fairness*). Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.³³

Sedangkan Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.³⁴

³¹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

³² *Ibid.*, hlm. 86.

³³ Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, (<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589>, diakses terakhir tanggal 03 Oktober 2020)

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 174.

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai disetiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.³⁵

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang *rigid* yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.³⁶ Dalam hal ini, keadilan hukum sebagai dasar terwujudnya cita-cita bagi masyarakat untuk melindungi keberlangsungan negara yang sehat dan mengembalikan harta kekayaan yang diambil secara tidak sah.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.³⁷ Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang sama tentang makna dan definisi konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka akan dijabarkan penjelasan dan pengertian tentang konsep-konsep, sebagai berikut:

- a. Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai

³⁵ Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 43.

³⁶ *Ibid.* hlm. 44

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 132.

nilai ekonomis.³⁸ Harta kekayaan, properti dan uang juga termasuk ruang lingkup dari definisi *aset* di dalam penelitian ini;

- b. Perampasan aset (*asset forfeiture*) adalah suatu proses di mana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemilik.³⁹
- c. Penyitaan adalah suatu upaya sementara untuk menguasai benda yang berhubungan dengan tindak pidana untuk kepentingan pembuktian.⁴⁰
- d. Perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata disebut juga sebagai *Non-conviction based forfeiture, in rem forfeiture*, atau *civil forfeiture*⁴¹ adalah tindakan melawan aset itu sendiri
- e. Pengembalian aset, adalah sistem hukum pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan⁴²
- f. Korupsi, adalah melakukan suatu tindak pidana memperkaya diri yang secara langsung atau tidak secara langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁴³ Korupsi juga merupakan perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.⁴⁴ Selain itu, korupsi juga merupakan

³⁸ Tim Penyusun, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, (Jakarta: 2012), ps. 1 ayat 1.

³⁹ Brenda Grantland, *Asset Forfeiture: Rules and Procedures*, (Washington D.C.: Forfeiture Endangers American Rights (FEAR), 2009), hlm. 1.

⁴⁰ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 69.

⁴¹ PPATK dan Linda M. Samuel, *Pelaksanaan Pemaparan Mengenai Sistem Perampasan Aset Di Amerika Serikat dan Diskusi Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset di Indonesia* (Jakarta: Proceedings, 17 dan 18 Juli 2008), hlm. 2.

⁴² Purwaning M. Yunuar, *Op. Cit.*, hlm. 30.

⁴³ Soebekti dan Tjitroseodibio, *Kamus Hukum, Cet II*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm.. 135.

⁴⁴ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 147.

penyelewengan uang atau penggelapan uang (milik negara, perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi.⁴⁵

Pendapat Mahatma Gandhi, korupsi yang mengakibatkan kemiskinan,⁴⁶ disebut sebagai bentuk pelanggaran yang terburuk, karena aset negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan berkelanjutan guna kesejahteraan rakyat dikorupsi untuk kepentingan pribadi para pelaku tindak pidana korupsi.

Pendapat Romli Atmasasmita, menggambarkan korupsi sebagai tindak pidana terhadap kesejahteraan bangsa dan negara.⁴⁷ Bagi negara-negara berkembang, korupsi bertentangan dengan hak atas pembangunan yang dituangkan dalam deklarasi tentang hak-hak atas pembangunan (*Declaration the Right to Development*) yang diterima PBB pada tahun 1986,⁴⁸ menyatakan bahwa negara-negara mempunyai hak dan kewajiban untuk memformulasikan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang tepat ditujukan pada perkembangan dari keadaan yang baik bagi seluruh populasi dan semua individu-individu dengan dasar partisipasi mereka aktif, bebas dan berarti dalam pembangunan dan di dalam distribusi yang adil dari keuntungan-keuntungan yang berasal darinya.

Pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi bila dihubungkan dengan Deklarasi Hak Atas Pembangunan, maka negara-negara berkewajiban untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam pembangunan, antara lain dengan upaya kerjasama bilateral antara negara terutama di bidang pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan dengan dukungan penuh negara penyimpan aset untuk mengembalikan aset negara hasil korupsi kepada negara korban korupsi. Apabila institusi negara melalui institusi hukumnya berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal mengembalikan aset negara hasil tindak pidana korupsi baik yang ada didalam negeri maupun yang di

⁴⁵ Junaedi A.M, *Kamus Politik Populer*, (Jakarta: Madani, 2002), hlm. 57.

⁴⁶ Purwaning M. Yunuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 51.

⁴⁷ Romli Atmasasmita, *Pengkajian mengenai Implikasi Konvensi Menentang Anti Korupsi 2003 ke dalam Hukum Nasional*, Proposal, (Depatemen Kehakiman dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2004) hlm. 2.

⁴⁸ Diadopsi dengan GA resuliution 41/128 pada 4 Desember 1986.

tempatkan diluar negeri untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, maka individu-individu dalam masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan sebagaimana dimaksudkan dalam deklarasi tentang hak atas pembangunan.⁴⁹

Pentingnya pengembalian aset,⁵⁰ terutama bagi negara-negara berkembang, didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan negara-negara tersebut mengakibatkan berkurangnya sumber daya, sementara sumber daya sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan.⁵¹

Michael Levi, mengatakan dalam melakukan pengembalian aset negara, yang harus diperhatikan adalah:⁵²

- a. Alasan pencegahan (*Prophylactic*), yaitu mencegah pelaku tindak pidana memiliki kendali atas dana-dana untuk melakukan kejahatan lain dimasa yang akan datang;
- b. Alasan kepatutan (*Propriety*), yaitu karena pelaku tindak pidana tidak memiliki hak yang pantas atas aset-aset tersebut;
- c. Alasan prioritas/mendahului (*Priority*), yaitu karena tindak pidana memberikan hak mendahului kepada negara untuk menuntut aset negara hasil tindak pidana korupsi dari pada hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana;
- d. Alasan kepemilikan (*Proprietary*), yaitu karena kenyataannya kekayaan diperoleh melalui tindak pidana, maka negara memiliki kepentingan selaku pemilik kekayaan tersebut.

Proses pengembalian *aset* berdasarkan pendekatan konvensional hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari pembedaan, terutama

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 5.

⁵⁰ PBB: United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003, Pasal 51 berbunyi “pengertian *aset* menurut bab ini merupakan prinsip dasar konvensi ini, dan dalam hal ini negara-negara pihak penerima wajib memberikan satu sama lain kerjasama dan bantuan seluas mungkin.”

⁵¹ Purwaning M. Yunuar, *Op. Cit*, hlm. 12.

⁵² Michael Levi, *Tracing and Recovering the Proceeds of Crime*, (Cardiff University, Wales, UK, Tbilisi, Georgia June 2004), hlm.17

terhadap perkembangan tindak pidana yang berkaitan dengan keuangan atau yang bertujuan memperoleh keuntungan materiil. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang menghancurkan kehidupan kesejahteraan sosial bangsa dan negara.

Salah satu cara untuk mengurangi kehancuran tersebut adalah dengan melindungi dan mengembalikan hak-hak masyarakat dari akibat tindak pidana korupsi melalui lembaga pemidanaan dalam bentuk pengembalian *aset* negara hasil tindak pidana korupsi.⁵³

I.5. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian dan juga penerapannya. Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisa berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Metode Pendekatan

Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional, maupun dalam berbagai perjanjian internasional. Penelitian dengan jenis yuridis normatif pada hakikatnya menunjukkan pada suatu ketentuan, pendekatan penelitian dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu-isu yang akan dicari jawabannya, adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu :

⁵³ Purwaning M. Yunuar, *Op. Cit*, hlm. 25.

- 1) Pendekatan undang-undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.⁵⁴ Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.⁵⁵
- 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),⁵⁶ pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan ini konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dimulai dari pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh baik melalui penelusuran peraturan perundang-undangan yang terkait, dokumen-dokumen maupun literatur-literatur ilmiah dan penelitian para pakar yang sesuai dan berkaitan dengan obyek penelitian.

Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan

⁵⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 92.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum. Ctk.6*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

⁵⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Ctk 3*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 306.

Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

- b) Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai bahan bacaan yang terkait dengan judul penelitian seperti buku, artikel, jurnal dan literatur lain sebagai pendukung.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan dijabarkan untuk kemudian dianalisis sehingga menghasilkan laporan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Data sekunder sebagaimana diatas yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan cara membaca, menafsirkan dan membandingkan dan bahkan menerjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik dalam penelitian ini, kemudian diperbandingkan dengan hasil analisis data sekunder sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, berikut ini penulis kemukakan sistematika penulisan :

Bab I yaitu Pendahuluan, bab ini mengemukakan latar belakang, penelitian masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini membahas tentang Pengertian Perampasan Aset, Jenis Perampasan Aset, Dasar Hukum Perampasan Aset, Tahapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana dan Instrumen Hukum Internasional dan Nasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.

Bab III Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, bab ini membahas tentang Kebijakan Perampasan Aset. Perampasan Aset Dalam KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kebijakan Perampasan Aset, Keseriusan Penegak Hukum dan Political Will Indonesia dan Pengesahan Segera RUU Perampasan Aset

Bab IV Mekanisme Tata Kelola dan Pertanggungjawaban Atas Pengelolaan Asset Hasil Tindak Pidana Korupsi. Bab ini membahas tentang Sistem Hukum dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Mekanisme Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen Hukum Internasional dan Nasional, Instrumen Hukum Internasional, Instrumen Hukum Nasional, Mekanisme Ideal dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Tata Cara Pengelolaan Pertanggungjawaban Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.

Bab V adalah Penutup, Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam tesis ini dan mencoba memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.